

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari data-data, uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang upaya KUA Kusan Hulu dalam mencegah nikah siri di wilayah kerja KUA Kusan Hulu, maka dapat penulis simpulkan:

1. Upaya yang dilakukan KUA Kusan Hulu adalah: Pertama, melakukan bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap' muka bagi calon pengantin, remaja masjid dan karang taruna. Kedua, mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin). Ketiga, melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah ke sekolah-sekolah. Keempat, selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan rutin oleh penyuluh agama Islam ke desa-desa. Kelima, KUA Kusan Hulu melakukan himbuan kepada masyarakat melalui iklan seperti menggunakan Pamflet dan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*.
2. Faktor yang menjadi penghambat KUA Kusan Hulu dalam melakukan upaya tersebut adalah: Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu. Kedua, jarak tempuh yang jauh dan akses perjalanan yang sulit dilalui. Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai untuk KUA Kusan Hulu dalam melakukan upaya pencegahan nikah siri.

B. Saran-saran

1. Adanya penelitian ini diharapkan untuk kedepannya masyarakat khususnya di Kecamatan KUA Kusan Hulu lebih memahami peraturan berlaku, terlebih terkait masalah pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedurnya, serta khusus kepada masyarakat harus lebih peduli dengan status pernikahannya masing-masing sebab akan berdampak pada kehidupannya di masa depan, dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum serta terwujudnya kemaslahatan di masyarakat.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, diharapkan untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di KUA serta sarana dan prasarana, yang mana selaku administrator pemerintahan dan kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terlebih dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan. Selain itu juga diharapkan lebih menegaskan lagi kepada masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan yang sesuai dengan prosedur agama dan Undang-Undang, karena KUA merupakan lembaga atau instansi resmi pemerintah yang mana tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan kepada ketentuan agama, namun juga harus patuh kepada Undang-Undang. Dalam hal ini, akan lebih baik jika dapat mencegah daripada memperbaiki.

3. Diharapkan juga kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke setiap desa bahkan sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami serta menyadari akan pentingnya pencatatan nikah tersebut.